

Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif

**Disusun untuk
Komite Nasional Good Corporate Governance**

30 Mei 2002

Daftar Isi

No.	Bagian	Halaman
1.	Pembukaan	3
2.	Komite Audit secara Garis Besar	5
3.	Tujuan dan Manfaat dibentuknya Komite Audit	6
4.	Peranan dan Tanggungjawab Komite Audit	7
5.	Lingkup Kerja Komite Audit	9
6.	Hubungan kerja Komite Audit	13
7.	Pelaporan	15
8.	Kesimpulan	16
9.	Pedoman Penilaian Mandiri (<i>Self Assessment</i>)	17
10.	Bibliografi	18

Pedoman

1. Pembukaan

- 1.1 Terbentuknya Komite Audit pada perusahaan-perusahaan di banyak negara merupakan ciri dari Corporate Governance yang mulai terbentuk dengan baik. Keberadaan Komite Audit merupakan suatu persyaratan untuk *listed* di NYSE (New York Stock Exchange) sejak akhir 1970 dan menjadi ketentuan hukum di Kanada sejak pertengahan 1970. Di beberapa negara, ketentuan mengenai keberadaan Komite Audit berangsur-angsur diterima sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Sejalan dengan kecenderungan internasional ini, persyaratan semacam ini telah juga ditetapkan di Indonesia melalui Pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan pada bulan Mei 2002.
- 1.2 Sepanjang lima tahun terakhir ini, banyak perusahaan Indonesia telah mengalami kinerja finansial dan non-finansial yang buruk. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan “pengawasan dan tata-kelola perusahaan”. Sehingga semakin memperparah kondisi ekonomi Indonesia yang memang tidak menggembirakan.
- 1.3 Pedoman ini dipersiapkan dan disusun oleh *Task Force* Komite Audit yang dibentuk oleh Komite Nasional Good Corporate Governance dan diwakili tim kerja FCGI dengan tujuan memberikan bimbingan praktis kepada perusahaan Indonesia dalam pembentukan suatu komite Audit yang efektif.
- 1.4 Bahwa dengan itu Komite Audit memiliki peranan yang penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi, berbagai ketentuan dan peraturan mengenai Komite Audit telah dibuat diantaranya:
 - a. Pedoman Good Corporate Governance (Maret 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit;
 - b. Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit;
 - c. KEP-339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit;
 - d. KEP-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit; dan

- e. KEP-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit;

2 Komite Audit secara Garis Besar

Rekomendasi Utama dalam Pedoman ini tentang pembentukan Komite Audit adalah :

- a. Dewan Komisaris harus membentuk suatu Komite Audit,
- b. Harus ada ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas Komite Audit.
- c. Tugas utama Komite Audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal.
- d. Anggota Komite Audit harus diangkat dari anggota Dewan Komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas:
 1. Paling sedikit tiga anggota; dan
 2. Mayoritas harus independen

3. Tujuan dan Manfaat dibentuknya Komite Audit

3.1 Tujuan dibentuknya Komite Audit adalah:

a. Pelaporan Keuangan

Meksipun Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggungjawab hanya atas laporan keuangan audit ekstern, Komite Audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern.

b. Manajemen risiko dan kontrol

Meksipun Direksi dan Dewan Komisaris terutama bertanggungjawab atas manajemen risiko dan kontrol, Komite Audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol.

c. Corporate Governance

Meksipun Direksi dan Dewan Komisaris terutama bertanggungjawab atas pelaksanaan Corporate Governance, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

3.2 Komite Audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, tanggungjawab, keterbukaan dan objektivitas Dewan Komisaris dan memiliki fungsi untuk:

- a. memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama Dewan Komisaris,
- b. menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan,
- c. memungkinkan anggota yang non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif,
- d. Membantu Direktur Keuangan, dengan memberikan suatu Kesempatan di mana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan,
- e. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan efektif,
- f. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen,
- g. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik.

4. Peranan dan Tanggung Jawab Komite Audit

Peranan dan tanggungjawab Komite Audit harus dengan jelas tercantum dalam ketentuan-ketentuan Audit Committee Charter. Peran dan tanggungjawab Komite Audit akan berlainan tergantung kondisi suatu perusahaan tertentu, namun, pada dasarnya akan mengarah pada pemberian bantuan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang kontrol intern dan pelaporan keuangan dan manajemen.

Dalam peran dan tanggungjawab komite audit harus termasuk:

a. Pelaporan keuangan

Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggungjawab Komite Audit adalah:

1. Pengawasan atas proses pelaporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi,
2. Memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota Komite Audit, dan
3. Mengawasi audit laporan keuangan eksternal dan menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal.

b. Manajemen Risiko dan Kontrol

Dalam hal manajemen risiko dan kontrol, peran dan tanggung jawab Komite Audit adalah:

1. Mengawasi proses manajemen risiko dan kontrol, termasuk identifikasi risiko dan evaluasi kontrol untuk mengecilkan risiko tersebut,
2. Mengawasi laporan auditor internal dan auditor eksternal untuk memastikan bahwa semua bidang kunci risiko dan kontrol diperhatikan,
3. Menjamin bahwa pihak manajemen melaksanakan semua rekomendasi yang terkait dengan risiko dan kontrol, yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal.

c. Corporate Governance

Tanggungjawab Komite Audit di bidang Corporate Governance adalah memberikan kepastian, bahwa perusahaan tunduk

secara layak pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan urusannya dengan pantas dan mempertahankan kontrol yang efektif terhadap benturan kepentingan dan manipulasi terhadap pegawainya.

Dalam hal Corporate Governance peran dan tanggungjawab Komite Audit harus termasuk juga:

1. Mengawasi proses Corporate Governance,
2. Memastikan bahwa manajemen senior membudayakan Corporate Governance,
3. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada Code of Conduct,
4. Mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non-finansial perusahaan,
5. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku,
6. Mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan Corporate Governance dan temuan lainnya.

5. *Lingkup Kerja Komite Audit*

Kerangka fungsional Komite Audit harus terdiri atas:

a. Charter

1. Komite audit harus mempunyai suatu Audit Committee Charter (atau ketentuan tertulis) yang menetapkan secara jelas peran dan tanggungjawab Komite Audit dan lingkup kerjanya.
2. Audit Committee Charter tersebut termasuk di dalamnya:
 - I. Sasaran dan kekuatan menyeluruh;
 - II. Peran dan tanggungjawab;
 - III. Struktur;
 - IV. Syarat-syarat keanggotaan;
 - V. Rapat dan pertemuan;
 - VI. Pelaporan; dan
 - VII. Kinerja
3. Audit Committee Charter disiapkan oleh Komite Audit dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
4. Audit Committee Charter harus dikaji ulang setiap tahun oleh Komite Audit dan Dewan Komisaris.
5. Audit Committee Charter disebarakan kepada semua stakeholders perusahaan tersebut.

b. Struktur

1. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Audit diangkat oleh Dewan Komisaris atau setidaknya oleh Komite Nominasi.
3. Anggota Komite Audit terdiri dari orang-orang yang independen, seperti Komisaris yang tidak terlibat dalam pengurusan perusahaan dan pihak-pihak yang terafiliasi.

- 4 Komite audit paling sedikit terdiri atas 3 orang anggota. Perlu dicatat, berdasarkan praktek dan pengalaman dalam lingkup internasional, kebanyakan dari komite audit yang efektif terdiri dari 3 sampai 5 anggota.
- 5 anggota baru Komite Audit harus menerima orientasi dalam organisasinya, peran dan tanggungjawab Komite Audit dan lingkup fungsionalnya.
- 6 Ketua Komite Audit diangkat oleh Dewan Komisaris, atau setidaknya oleh Komite Nominasi.
- 7 Anggota Komite Audit, termasuk ketua Komite Audit diangkat untuk jangka waktu paling sedikit 1 tahun. Namun, perlu diperhatikan bahwa praktek dan pengalaman dalam lingkup internasional menunjukkan, bahwa komite audit yang paling efektif adalah yang bertugas antara 1 sampai 3 tahun.
- 8 Sehubungan dengan sifat aktivitas Komite Audit yang memiliki tujuan jangka panjang, kelangsungan keanggotaan menjadi sangat penting. Namun hal ini harus diimbangi oleh keperluan untuk mempertahankan suatu pendekatan penyegaran dan independensi, sehingga memerlukan suatu pergantian anggota Komite Audit. Pengangkatan kembali serta periode yang berakhir di tahun yang berbeda akan membantu tercapainya sasaran ini. Diupayakan pula menghindari anggota yang berpengalaman diganti secara serentak.

C. Syarat-syarat keanggotaan

1. Anggota Komite Audit harus memiliki suatu keseimbangan ketrampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas.
2. Anggota Komite Audit harus:
 - I. Independen
 - II. Objektif
 - III. Profesional
3. Anggota Komite Audit harus pula mempunyai:
 - I. Integritas
 - II. Dedikasi

- III. Pemahaman organisasinya
 - IV. Pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnisnya
 - V. Pemahaman mengenai risiko dan kontrol
- 4. Paling sedikit 1 anggota komite audit harus pula mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan.
 - 5. Selain syarat-syarat keanggotaan tersebut diatas, Ketua Komite Audit harus mempunyai kemampuan untuk memimpin dan ketrampilan berkomunikasi dengan baik sekali.

d. Rapat dan Pertemuan

Penting artinya, bahwa rapat dan pertemuan Komite Audit direncanakan dan dipersiapkan dengan cukup baik. Ketua komite harus bertanggungjawab atas agenda dengan bahan-bahan pendukung yang diperlukan.

- 1. komite Audit harus mengadakan rapat paling sedikit setiap tiga bulan.
- 2. Anggota komite audit harus menghadiri rapat-rapat ini, termasuk rapat dengan pihak luar yang diundang sesuai keperluan. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan audit eksternal.
- 3. Rapat harus diadakan sesuai agenda yang telah disepakati.
- 4. Hasil rapat-rapat harus direkam dalam notulen, dan dibagi-bagikan kepada para peserta rapat semuanya.

e. Pelaporan

- 1. Komite Audit diwakili oleh Ketua Komite Audit memberikan laporan langsung kepada Dewan Komisaris yang diwakili oleh Presiden Komisaris.
- 2. Komite Audit harus lapor paling sedikit setiap tahun dan menjelaskan apakah telah memenuhi dan melaksanakan

peran dan tanggungjawab mereka sebagaimana diuraikan dalam Audit Committee Charter.

3. Presiden Komisaris harus menerima salinan-salinan dari semua notulen dan laporan.

f. **Kinerja**

Setiap tahun kinerja Komite Audit harus dipantau secara independen.

6. *Hubungan kerja*

Hubungan kerja Komite Audit termasuk antara lain dengan:

a. **Auditor eksternal**

Auditor eksternal biasanya akan melapor kepada direktur yang bertanggungjawab atas aktivitas keuangan perusahaan. Namun sehubungan dengan perannya untuk mengadakan pengawasan eksternal audit, maka Komite Audit harus:

1. Memberikan rekomendasi tentang pengangkatan dan/atau penggantian auditor eksternal,
2. Meninjau surat pengangkatan auditor eksternal,
3. Meninjau biaya untuk eksternal audit,
4. Meninjau lingkup dan perencanaan audit eksternal,
5. Meninjau laporan audit eksternal,
6. Meninjau management letters audit eksternal,
7. Memonitor kinerja auditor eksternal,
8. Memastikan, bahwa auditor eksternal bekerja sesuai dengan standar profesional yang bersangkutan, khususnya dalam hubungan dengan independensi.

b. **Auditor internal**

Institute Internal Auditors (IIA) menganggap bahwa Komite Audit dan auditor internal mempunyai tujuan yang sama.

Suatu hubungan kerja yang baik dengan auditor internal dapat membantu Komite Audit dalam pelaksanaan tanggungjawabnya kepada Dewan Komisaris, para pemegang saham dan pihak luar lainnya.

1. Walau Kepala Auditor internal adalah bagian dari manajemen dan harus melapor kepada Direktur Utama, namun Kepala Auditor internal harus juga dapat melapor (“garis putus-putus”) kepada Komite Audit.
2. Oleh karena itu, sehubungan dengan perannya untuk mengawasi fungsi auditor internal, Komite Audit dapat:

- I. Memberikan rekomendasi terhadap pengangkatan dan/atau penggantian kepala auditor internal yang ditunjuk oleh Direktur Utama;
- II. Meninjau internal audit charter;
- III. Meninjau struktur fungsi audit internal,
- IV. Meninjau rencana tahunan audit intern,
- V. Memastikan bahwa fungsi audit intern mempunyai metodologi, alat dan sumber yang memadai untuk memenuhi charter audit internal audit charter dan mengerjakan rencana tahunan audit intern,
- VI. Meninjau semua laporan audit internal,
- VII. Memonitor kinerja fungsi audit internal, dan
- VIII. Memastikan bahwa fungsi audit internal memenuhi standar profesional yang bersangkutan.

c. Manajemen.

Disamping bidang khusus keuangan, risiko dan kontrol, dan Corporate Governance, Komite Audit dapat mempertimbangkan suatu rangkaian pokok persoalan yang lebih luas, dan ini dapat diserahkan secara khusus oleh Dewan Komisaris, yaitu :

1. Manajemen harus mempergunakan Komite Audit untuk membantu mereka dalam pelaksanaan peran dan tanggungjawab sebagaimana ketentuan yang berlaku.
2. Karenanya, sehubungan dengan perannya untuk mengawasi Corporate Governance, Komite Audit harus mengadakan pertemuan dengan manajemen secara berkala untuk membicarakan 'secara terbuka' semua pokok-pokok persoalan, yang dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non-finansial organisasi.

7. Pelaporan

- 7.1 Garis-garis pelaporan antara Komite dan Dewan Komisaris harus dirumuskan, biasanya dalam Terms of Reference.
- 7.2 Ketua Komite harus memberikan suatu laporan kepada Dewan yang menyangkut pekerjaan dan temuan Komite Audit selama jangka waktunya. Frekwensi laporan ini akan berbeda antara satu perusahaan dan yang lainnya, tetapi paling sedikit satu tahun sekali.
- 7.3 Dalam laporan kepada Dewan Komisaris harus termasuk:
 - a. Kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang pekerjaan dan temuan mereka yang menyangkut peninjauan pertengahan tahunan dan laporan keuangan tahunan dan surat manajemen.
 - b. Rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal yang harus mengenai suatu penilaian tentang mutu pelayanan dan kewajaran dari fee yang ditagih dan setiap masalah tentang pengunduran-diri, penggantian dan pemecatan.
 - c. Kesimpulan tentang nilai fungsi audit internal dan tanggapan atas penemuan audit internal.
 - d. Kesimpulan atas kinerja sistem kontrol internal.
- 7.4 Dalam pengumuman dalam Laporan Tahunan kepada para pemegang saham harus termasuk:
 - a. Susunan dan nama para anggota Komite Audit,
 - b. Pekerjaan Komite Audit mengenai peninjauan operasinya dalam tahun yang bersangkutan,
 - c. Jumlah pertemuan yang diadakan Komite Audit selama tahun tersebut.

8. Kesimpulan

- 8.1 Komite audit mempunyai peran yang penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi
- 8.2 Tugas, tanggungjawab dan tujuan Komite Audit dan audit internal dalam banyak hal berjalani dekat. Karenanya, Forum for Corporate Governance di Indonesia berharap bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia akan dapat mempergunakan pedoman ini untuk membentuk Komite Audit yang efektif.
- 8.3 Disamping bidang khusus pelaporan keuangan, risiko dan kontrol, dan Corporate Governance, dalam lingkup Komite Audit dapat juga dimasukkan suatu pemantauan dari kewajiban perusahaan yang lebih luas terhadap masyarakat dimana dia beroperasi dan aturan-aturan sosial serta etika bisnis.

9. *Pedoman Penilaian Mandiri (Self Assessment)*

Komite audit harus melaksanakan penilaian efektifitasnya secara berkala. Penilaian mandiri harus berfokus bukan saja pada apa saja yang diperbuat komite, tetapi juga sebagaimana efektifnya komite telah melaksanakan aktifitasnya.

Untuk memungkinkan menilai kinerja Komite Audit seperti diukur terhadap praktek yang terbaik, suatu pedoman mandiri dapat dijadikan tolok ukur dalam hal-hal:

- a. Susunan Komite Audit;
- b. Pelatihan dan Pemahaman;
- c. Rapat dan Pertemuan;
- d. Kegiatan;
- e. Hubungan dengan Auditor Internal, Akuntan Publik dan Manajemen
- f. Peranan Komite Audit dimasa depan

Apabila praktek ini tidak diikuti atau nilai efektifitasnya dibawah dari apa yang dianggap dapat diterima, hal ini memberi petunjuk langkah-langkah apa yang diperlukan bagi Komite Audit untuk mencapai tingkat praktek yang diharapkan.

10. Bibliografi

1. A guide for the formation of An Audit Committee, Hongkong Society of Accountants (1997)
2. Best Practice Guidelines for the Audit Committee, The Stock Exchange of Thailand (1999)
3. Internal Control – Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations (CoSo) of the Treadway Commission, AICPA, New York, USA.
4. Internal Auditing and the Audit Committee: Working together toward Common Goals, The Institute of Internal Auditors.
5. Improving Audit Committee Performance: What works best, A Research Report prepared by PricewaterhouseCoopers, The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
6. Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (1992).
7. The Audit Committee: A Briefing on Roles and Responsibilities, The Institute of Internal Auditors (1994).
8. The Roles of the Board of Commissioners and the Audit Committee in Corporate Governance, Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) - 2001